

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama sebagai sumber utama pendapatan negara. Fungsi utama pajak meliputi pembiayaan pengeluaran rutin, pembangunan infrastruktur, serta sebagai alat untuk mengatur stabilitas ekonomi dan pemerataan pendapatan. Di Indonesia, pajak berkontribusi lebih dari 70% terhadap total penerimaan negara setiap tahunnya, menjadikannya instrumen yang krusial dalam mendukung pembangunan nasional (Kementerian Keuangan, 2024).

Berdasarkan data yang telah dipublikasikan dalam Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2021 hingga tahun 2023 pada Tabel 1.1 dibawah ini dapat disimpulkan bahwa pada kenyatannya target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada ABPN tahun 2021 hingga tahun 2023.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2021 - 2023

Tahun	Target (Triliun rupiah)	Realisasi (Triliun rupiah)	Persentase (%)
2021	Rp 1.229,6	Rp 1.278,63	103,9
2022	Rp 1.485	Rp 1.716,77	115,6
2023	Rp 1.818,2	Rp 1.869,23	102,8

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari tahun 2021-2023

Berdasarkan tabel 1.1 realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021, 2022 dan 2023 sudah mencapai target, dimana target pada tahun 2021 adalah Rp 1.229,6 triliun rupiah dengan realisasi Rp 1.278,63 triliun rupiah dengan persentase 103,9% dan pada tahun 2022 target untuk penerimaan pajak sebesar Rp 1.485 triliun rupiah dengan realisasi hanya sebesar Rp 1.716,77 triliun rupiah dengan persentase 115,6% sementara pada tahun 2023 mengalami penurunan yang mencapai persentase 102,8%. Sektor perpajakan masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah tingkat penerimaan yang tidak selalu mengalami peningkatan realisasi dari target tiap tahunnya.

Ketidakkonsistenan untuk mencapai realisasi penerimaan pajak yang meningkat setiap tahunnya bisa disebabkan oleh perbedaan pandangan antara pemerintah dan perusahaan mengenai pajak. Pemerintah memandang pajak sebagai sumber utama pendapatan negara yang dikelola untuk membiayai kebutuhan negara. Sebaliknya, perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi keuntungan bersih mereka. Sebagai akibatnya, banyak perusahaan berusaha melakukan berbagai cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah serta memiliki industri di berbagai sektor, sektor Basic Materials terus mengalami pertumbuhan dalam produksi dan operasionalnya. Seiring dengan meningkatnya permintaan bahan baku seperti kayu, bahan baku konstruksi, logam dasar, dan lainnya, sektor ini tetap mampu bertahan di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

Berdasarkan laporan CNBC Indonesia (2023), sektor Basic Materials mencatat pertumbuhan yang stabil, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sektor Basic Materials menunjukkan fluktuasi sepanjang 2021, dengan kenaikan dari 1.260,186 pada Januari 2021 menjadi 1.344,692 pada Februari 2021. Selain itu, rata-rata *Net Profit Margin* (NPM) sektor ini pada Februari 2023 tercatat sebesar 14,42%, sedangkan Debt to Equity Ratio (DER) mencapai 309,74%. Dalam hal produksi, sektor ini juga mengalami peningkatan signifikan, terutama pada produksi batu bara yang naik dari 614 juta ton pada 2021 menjadi 775 juta ton pada 2023. Hal ini membuktikan bahwa sektor Basic Materials tetap menjadi salah satu sektor yang bertahan dan berkembang selama periode 2021-2023, berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Fenomena kasus pada PT Timah Tbk perusahaan yang bergerak di sektor bahan dasar dan dikenal sebagai salah satu produsen timah terbesar di dunia, menjadi sorotan akibat dugaan korupsi yang signifikan pada tahun 2024, melibatkan kerugian negara yang besar. Kasus ini mencuat setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit mendalam terhadap kegiatan operasional dan pengelolaan keuangan PT Timah Tbk. Temuan audit menunjukkan adanya kerugian negara yang mencapai sekitar Rp300 triliun. Angka ini merupakan akumulasi dari beberapa komponen, termasuk pembayaran bijih timah kepada mitra PT Timah Tbk sebesar Rp26,649 triliun dan kerugian lingkungan yang ditaksir mencapai Rp271,1 triliun.

Kasus ini bermula dari penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sumber daya dan pengaturan kontrak dengan mitra bisnis. Dalam auditnya, BPKP mengidentifikasi berbagai ketidaksesuaian, termasuk pengelolaan pendapatan yang kurang transparan dan dugaan manipulasi dalam penentuan harga jual bijih timah. Kerugian lingkungan yang besar juga menjadi perhatian utama, mengingat aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

Dalam proses hukum yang sedang berjalan, beberapa petinggi perusahaan telah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait hal ini. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan bahwa pihak perusahaan diduga telah mengatur pembayaran kepada mitra dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menyebabkan kerugian negara. Auditor dari BPKP juga memberikan kesaksian mengenai metode perhitungan kerugian negara, yang melibatkan analisis mendalam terhadap data keuangan dan dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan.

Kasus PT Timah Tbk ini tidak hanya berdampak pada reputasi perusahaan, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap sektor bahan dasar, yang sering kali rentan terhadap praktik penghindaran pajak dan penyalahgunaan wewenang.

Dugaan korupsi yang melibatkan PT Timah Tbk ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh sektor bahan dasar di Indonesia, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan transparan. Hal ini semakin relevan

mengingat sektor ini merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara melalui pajak dan royalti. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan negara sering kali tergerus oleh praktik-praktik yang tidak sesuai, seperti penghindaran pajak dan korupsi (Sumber: Tempo.co).

Fenomena selanjutnya adalah penurunan laba bersih yang dialami oleh PT Alkindo Naratama Tbk (ALDO) pada tahun 2023, meskipun pendapatan perusahaan meningkat, dapat memberikan indikasi potensi penghindaran pajak. Penurunan laba bersih sebesar 95,83% menjadi Rp2,71 miliar, terutama disebabkan oleh kenaikan beban keuangan dan beban pokok pendapatan, serta penurunan laba kotor dan laba usaha, mengisyaratkan adanya strategi manajemen yang mungkin bertujuan untuk meminimalisir kewajiban pajak. Dengan laba sebelum pajak penghasilan yang turun drastis menjadi Rp4 miliar, perusahaan mungkin memanfaatkan berbagai pengaturan keuangan, termasuk manipulasi beban dan pengakuan pendapatan, untuk mengurangi laba kena pajak. Penurunan margin laba kotor menjadi 13,78% juga dapat mencerminkan adanya pengalokasian biaya yang lebih besar, yang dalam konteks ini berfungsi sebagai taktik untuk menekan beban pajak melalui pengurangan laba kena pajak (Laporan Keuangan ALDO 2023).

Dalam hal ini *Tax Avoidance* memberikan pengaruh yang besar terhadap pembayaran pajak suatu perusahaan sehingga dapat merugikan nilai keuangan negara atas pemanipulasian laporan keuangan. *Tax Avoidance* sangat menarik untuk diteliti karena dampaknya yang signifikan terhadap penerimaan negara dan etika bisnis.

Penghindaran pajak (Tax Avoidance) merupakan pengaturan transaksi yang dilakukan untuk memperoleh manfaat pajak atau pengurangan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan (Halim, 2022). Penghindaran pajak berbeda dari penggelapan pajak (tax evasion), di mana penggelapan pajak melibatkan tindakan ilegal untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak. Sebaliknya, penghindaran pajak dilakukan secara sah dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan atau melalui transaksi yang bertujuan utama untuk mengurangi kewajiban pajak. Fenomena penghindaran pajak dijelaskan melalui Teori Keagenan, yang mengungkap adanya konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Manajer dapat terdorong melakukan penghindaran pajak sebagai bentuk tindakan oportunistik untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, meskipun tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka panjang pemilik (Jensen & Meckling, 1976).

Berdasarkan kasus diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa menyoroti pentingnya pengaruh faktor-faktor seperti *net profit margin*, ukuran perusahaan, dan *leverage* dalam memahami *tax avoidance*, serta transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah kerugian negara yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Net Profit Margin (NPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keuntungan suatu perusahaan dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dan bunga terhadap total penjualan (Sutrisno, 2019). Semakin tinggi NPM, semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, yang mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan operasionalnya. Selain itu, rasio ini juga

menunjukkan efisiensi dalam aspek produksi, manajemen sumber daya manusia, pemasaran, serta pengelolaan keuangan (Rahmawati & Nugroho, 2021).

Perusahaan dengan NPM yang tinggi memiliki potensi lebih besar untuk memperluas bisnisnya dan memberikan dividen yang lebih besar kepada investor. Namun, dengan tingginya laba yang diperoleh, beban pajak yang harus dibayarkan juga meningkat, sehingga perusahaan cenderung mencari strategi untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah *tax avoidance*, yaitu upaya legal untuk mengurangi beban pajak melalui perencanaan pajak yang efektif.

Beberapa studi terdahulu menunjukkan hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance*. Putri & supriyadi (2020) juga mengonfirmasi bahwa semakin tinggi NPM, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini diperkuat oleh penelitian sari & adhariani (2021) yang menemukan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih cenderung melakukan *tax avoidance* melalui berbagai skema, seperti penggunaan insentif pajak atau pemanfaatan perbedaan tarif pajak di berbagai yurisdiksi.

Dengan demikian, semakin tinggi NPM maka akan memperlihatkan bahwa perusahaan akan memperoleh laba yang tinggi. Selain itu, tingginya rasio ini maka perusahaan tersebut akan semakin efisien dalam mengatur produksi, personalia, pemasaran, dan keuangannya (Hermanto & Hanadi, 2020).

Ukuran perusahaan merupakan proksi dari skala operasi perusahaan yang biasanya diukur dengan total aset atau total pendapatan. Perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak peluang dan akses untuk menggunakan strategi *tax avoidance* yang kompleks karena mereka memiliki sumber daya yang lebih besar. Penelitian oleh wijaya (2022) menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam memanfaatkan celah-celah pajak dibandingkan perusahaan yang lebih kecil.

Leverage adalah penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan, meskipun juga dapat meningkatkan risiko keuangan (brigham dan houston 2018). Oleh karena itu, perusahaan dengan *leverage* yang lebih tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian oleh taylor dan richardson (2013) mendukung hipotesis bahwa perusahaan dengan *leverage* yang lebih tinggi lebih mungkin melakukan *tax avoidance*, karena strategi ini dapat mengurangi beban pajak melalui pengurangan bunga. Serta menurut penelitian yang dilakukan oleh maulina (2023), *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* di perusahaan sektor manufaktur.

Penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak telah dilakukan oleh para ahli seperti Athira & Lukose (2023), Campa et al. (2022), Bagdadi et al. (2022), Zhang et al. (2023), Putri & Lawita (2019), Moeljono (2020), Mahdiana & Amin (2020), Fionasari et al. (2020), Stawati (2020), Zoebar & Miftah (2020), Wanda & Halimatusadiah (2021), Pratiwi (2018), serta Tanjaya & Nazir (2021). Namun, masih sedikit penelitian yang fokus pada penghindaran pajak di sektor Basic Materials. Sebagai contoh, kasus yang terjadi pada PT Timah dan PT Alkindo

Naratama menunjukkan bahwa perusahaan dalam sektor Basic Materials juga memiliki potensi untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa beberapa industri dalam sektor Basic Materials mengalami pertumbuhan positif sepanjang 2021-2023, termasuk industri logam dasar dan bahan kimia. Selain itu, laporan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat bahwa sektor ini mengalami penguatan signifikan pada tahun 2022, didorong oleh peningkatan harga komoditas global dan permintaan bahan baku yang terus meningkat.

Riset terdahulu berfokus pada likuiditas, *sales growth*, struktur modal, pertumbuhan penjualan, Komite Audit, reputasi auditor, kualitas auditor, *capital intensity*, dan sebagainya. Sedangkan pada penelitian ini mengambil fokus pada *net profit margin*, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Pada objek yang digunakan dan tahun pengambilan data. Riset sebelumnya menggunakan data dari 62 perusahaan dari Bursa Saham Dhaka dan Chittagong di Bangladesh dari tahun 2009 hingga 2020. Sementara itu, dalam penelitian ini menggunakan metode yang berbeda dari banyaknya penelitian terdahulu serta konteks penelitian yang difokuskan pada perusahaan sektor Basic Materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan di Indonesia beroperasi dalam lingkungan regulasi pajak yang berbeda dengan negara-negara maju, sehingga hasil penelitian ini akan lebih relevan untuk memahami strategi penghindaran pajak dalam konteks negara berkembang.

Berdasarkan fenomena yang telah didukung oleh penelitian sebelumnya, penulis berminat untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai fenomena ini, karena

penulis akan meneliti tiga dari bagian aspek yang memiliki pengaruh *tax avoidance*, sehingga studi ini berjudul **"PENGARUH *NET PROFIT MARGIN*, UKURAN PERUSAHAAN DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Pada Perusahaan Sektor Basic Materials yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021 - 2023)".**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, perusahaan melakukan manajemen pajak. Salah satu strategi dalam manajemen pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), di mana perusahaan berusaha menurunkan beban pajak secara legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk memanfaatkan celah dalam undang-undang yang ada. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa masalah yang perlu diteliti lebih lanjut terkait dengan pengaruh faktor-faktor internal perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Pertama, tingkat *net profit margin* perusahaan sering dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang lebih menguntungkan mungkin lebih terdorong untuk meminimalkan beban pajak mereka guna mempertahankan laba bersih yang optimal. Kedua, ukuran perusahaan juga dapat berperan dalam penghindaran pajak, di mana perusahaan yang lebih besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar dan kemampuan yang lebih baik untuk merencanakan strategi penghindaran pajak secara legal. Ketiga, tingkat *leverage* atau penggunaan utang oleh perusahaan juga diduga memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*,

mengingat adanya potensi pengurangan pajak melalui pemanfaatan bunga utang (interest tax shield).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus untuk menjawab bagaimana pengaruh *net profit margin*, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh antara *Net Profit Margin* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Basic Materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Basic Materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh antara *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Basic Materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, fenomena, dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *Net Profit Margin* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

3. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki beberapa kegunaan:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya wawasan akademik terkait bagaimana tingkat *net profit margin*, ukuran perusahaan, dan *leverage*, baik besar maupun kecil, dapat dianalisis untuk memahami pengaruhnya terhadap praktik penghindaran pajak oleh perusahaan.

2. Bagi peneliti/penulis

Melalui penelitian ini, peneliti dapat memperdalam pemahaman dan keterampilan mengenai aspek *net profit margin*, ukuran perusahaan, serta *leverage* dalam kaitannya dengan penghindaran pajak. Selain itu, peneliti juga memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan dan mempelajari teori-teori yang relevan terkait ketiga faktor tersebut dalam konteks tertentu.

3. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi perusahaan, khususnya di sektor Basic Materials maupun sektor lainnya, dalam

memahami pentingnya peran *net profit margin*, ukuran perusahaan, dan *leverage* sebagai indikator untuk mengevaluasi praktik penghindaran pajak di lingkungan perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan dapat memudahkan dalam mengikuti pembahasan masalah dan isi penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang berupa uraian mengenai latar belakang dan fenomena masalah yang mendasari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian serta bahasan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan sejenis untuk digunakan sebagai kerangka pemikiran dan dasar penyusunan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian yang menjelaskan tentang variabel-variabel dan metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilakukan dan cara

yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Dalam bab ini dijelaskan juga tentang definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian, analisis, interpretasi, dan argumen yang digunakan terhadap hasil penelitian untuk menjawab dari tujuan penelitian yang telah dibuat.

BAB V: PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dari penelitian ini yang memuat kesimpulan, keterbatasan, dan saran bagi penelitian.